

## BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan pengusaha Depot Air Minum (DAM) terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa faktor pengetahuan, sikap, higiene sanitasi, pendapatan, dan pengawasan memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Namun, faktor lingkungan fisik tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan pengusaha DAM. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah adalah pengetahuan dengan memiliki risiko 5,9 kali lebih besar untuk tidak patuh terhadap regulasi pemerintah dibandingkan dengan pengusaha dengan pengetahuan yang tinggi.

Berdasarkan tujuan khusus dari hasil penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan penelitian secara khusus mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi Depot Air Minum (DAM) di Kota Solok tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sebanyak 51,9% pengusaha DAM tidak patuh terhadap pelaksanaan regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM.
2. Sebanyak 51,9% pengusaha DAM memiliki pengetahuan yang rendah dan mengenai regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM.
3. Sebanyak 59,7% pengusaha DAM memiliki sikap negatif terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM.
4. Sebanyak 50,6% pengusaha DAM memiliki lingkungan fisik yang baik dan sesuai dengan standar regulasi pemerintah.

5. Sebanyak 70,1% pengusaha DAM memiliki DAM dengan kondisi tidak memenuhi syarat sesuai dengan regulasi pemerintah.
6. Sebanyak 61,0% pengusaha DAM memiliki pendapatan yang rendah di bawah rata-rata pendapatan bersih per bulan pekerja informal di Kota Solok.
7. Sebanyak 53,2% pengusaha DAM memiliki persepsi bahwa Dinas Kesehatan kurang baik melakukan pengawasan terhadap DAM.
8. Terdapat hubungan antara pengetahuan pengusaha DAM dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025, dengan nilai *p-value* 0,001.
9. Terdapat hubungan antara sikap pengusaha DAM dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025, dengan nilai *p-value* 0,016.
10. Tidak terdapat hubungan antara lingkungan fisik DAM dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025, dengan nilai *p-value* 0,138.
11. Terdapat hubungan antara Higiene Sanitasi DAM dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025, dengan nilai *p-value* 0,002.
12. Terdapat hubungan antara pendapatan pengusaha DAM dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025, dengan nilai *p-value* 0,008.
13. Terdapat hubungan antara pengawsan pengusaha DAM dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025, dengan nilai *p-value* 0,009.



14. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025, adalah pengetahuan dengan nilai *p-value* 0,002.

## 6.2 Saran

### 1. Bagi Pengusaha DAM di Kota Solok

- a) Diharapkan kepada pengusaha DAM untuk dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM.
- b) Diharapkan kepada pengusaha DAM untuk lebih aktif mencari informasi dan meningkatkan wawasan terkait regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM.
- c) Diharapkan kepada pengusaha DAM untuk dapat mengikuti semua kegiatan penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, serta pembinaan tentang laik higiene sanitasi DAM yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun Dinas Kesehatan, Puskesmas, Satpol PP, DPMPTSP serta Dinas Perdagangan.
- d) Diharapkan kepada pengusaha DAM untuk dapat berkomitmen dalam melakukan pengurusan sertifikat laik higiene sanitasi DAM dan pengurusan izin usaha DAM yang sesuai dengan regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM.
- e) Diharapkan kepada pengusaha DAM untuk dapat menerapkan higiene sanitasi yang sesuai dengan regulasi pemerintah yang berlaku, baik aspek tempat, peralatan, penjamah serta air baku dan air minum.
- f) Diharapkan kepada pengusaha DAM untuk dapat melengkapi sarana sanitasi DAM yang sesuai dalam regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM.

- g) Diharapkan kepada pengusaha DAM untuk dapat memperhatikan dan meningkatkan kualitas lingkungan fisik sekitar lokasi usaha DAM, yang sesuai dalam regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM.
- h) Diharapkan kepada pengusaha DAM untuk dapat melakukan pengawasan internal terhadap DAM masing-masing sesuai dengan regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM.
- i) Diharapkan kepada pengusaha DAM untuk dapat mengikuti semua kegiatan penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, serta pembinaan tentang laik higiene sanitasi DAM yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, Satpol PP, DPMPTSP serta Dinas Perdagangan..

## 2. Bagi Pemerintah Kota Solok

- a) Diharapkan kepada Pemerintah Kota Solok untuk dapat meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang baik antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Satpol PP, DPMPTSP serta Dinas Perdagangan dalam penerapan Perwako Solok No. 8 tahun 2018.
- b) Diharapkan kepada Pemerintah Kota Solok untuk meningkatkan pengawasan terhadap izin usaha DAM melalui koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), karena DPMPTSP merupakan lembaga yang berwenang dalam menerbitkan izin usaha.
- c) Diharapkan kepada Pemerintah Kota Solok untuk membentuk tim terpadu yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Satpol PP, DPMPTSP serta Dinas Perdagangan. Tim ini bertugas dalam melakukan inspeksi rutin, pembinaan serta penegakkan sanksi bagi DAM yang tidak memenuhi syarat laik higiene sanitasi DAM.

- d) Diharapkan kepada Pemerintah Kota Solok yang bekerja sama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Satpol PP, DPMPTSP serta Dinas Perdagangan untuk dapat memberikan pelatihan khusus pengolahan DAM kepada pengusaha DAM sebelum memberikan izin usaha ataupun pengurusan sertifikat laik higiene sanitasi DAM.

#### 4. Bagi Dinas Kesehatan Kota Solok

- a) Diharapkan kepada Dinas Kesehatan untuk dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelatihan, pembinaan, pengawasan serta mewajibkan DAM untuk memiliki tenaga teknis atau sanitarian dalam pengolahan air minum.
- b) Dinas Kesehatan diharapkan dapat melakukan pengawasan serta meningkatkan frekuensi pengawasan eksternal terhadap DAM secara rutin, sesuai dengan Perwako Solok No. 8 tahun 2018.
- c) Diharapkan kepada Dinas Kesehatan untuk dapat bersikap tegas serta dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap DAM yang melanggar dan tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam Perwako Solok No. 8 tahun 2018.
- d) Diharapkan kepada Dinas Kesehatan atau pemerintah daerah dapat memberikan subsidi untuk biaya uji laboratorium secara berkala, sehingga pengusaha DAM dapat mematuhi standar yang ditetapkan serta menjaga kualitas air yang aman dan layak konsumsi.
- e) Diharapkan kepada Dinas Kesehatan untuk mengajukan rancangan regulasi daerah baru yang mengatur standar laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok secara lebih komprehensif dan terperinci serta sesuai dengan regulasi pemerintah terbaru.

## 5. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat sekaligus konsumen dapat berperan aktif dalam pengawasan DAM dengan bersikap cerdas dalam memilih produk yang dikonsumsi. Konsumen yang cerdas perlu memahami hak dan kewajibannya, bersikap kritis terhadap kualitas air minum, serta berani melaporkan jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan. Dengan peran masyarakat pengawasan terhadap DAM dapat lebih optimal, sehingga mendorong pengusaha untuk lebih mematuhi standar laik higiene sanitasi yang berlaku.

## 6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan dan memperdalam cakupan penelitian mengenai kepatuhan pengusaha Depot Air Minum (DAM) dengan mempertimbangkan faktor dan variabel yang lebih beragam. Variabel lain yang dapat meliputi tingkat pengetahuan pengusaha mengenai regulasi, faktor ekonomi, efektivitas pembinaan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, Satpol PP, DPMPTSP serta Dinas Perdagangan, serta peran asosiasi DAM dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi.

